

ABSTRAK

ANALISIS PELAYANAN PEMETAAN TEMATIK DAN NILAI TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2010 PADA BADAN PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
Mona Rizki Amalia**

Penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal terjadi pada pelayanan administrasi pertanahan khususnya pelayanan pemetaan tematik dan nilai tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pelayanan pemetaan tematik dan nilai tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Pada Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pelayanan pemetaan tematik dan nilai tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung yakni melalui pendekatan sporadik yang berdasarkan permohonan masyarakat, hal ini disebabkan kemampuan pemerintah untuk menyelenggaraan pendekatan sistematis terbatas. Pemberian pelayanan pada dasarnya harus tercermin pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari waktu pelayanan, biaya pelayanan dan prosedur pelayanan.

Saran, untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung Aparat pemerintah Kota Bandar Lampung diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun Non Teknis dengan harapan, terciptanya tenaga kerja yang terampil dan selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Disisi lain harus memperbaiki hubungan kordinasi antar kelurahan dan juga BPN dalam proses pelayanan pemetaan tematik dan nilai tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung harus senantiasa meminta laporan-laporan yang jelas mengenai tugas yang dibebankan kepada aparat Kantor agar timbul rasa tanggungjawab pegawai atas tugas-tugas yang telah diberikan, serta menjamin kepastian hukum atas dasar tanah yang telah melakukan proses pelayanan pemetaan tematik dan nilai tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010.

Kata Kunci : Pelayanan, Pemetaan Tematik, Nilai Tanah